

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/NB.11/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA MENJADI PT ASURANSI
PERISAI LISTRIK NASIONAL

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-84/NB.1/2020

Tanggal : 26 Juni 2020

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan
Perubahan Nama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Menjadi PT
Asuransi Perisai Listrik Nasional,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Tugu Kresna Pratama menjadi PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2020

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 1A

Dewi Astuti

